



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penyelesaian tuntutan kerugian Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur tata cara pelaksanaan tuntutan ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

18. Peraturan....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
7. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

10. Sekretaris

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, adalah Kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
18. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
22. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
23. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Surat....

24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh.
26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K, adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
27. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
28. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bogor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan penyelesaian kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan kerugian Daerah;
- c. penyelesaian kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. penatausahaan, akutansi dan pelaporan;
- g. kedaluwarsa;
- h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
- i. sanksi; dan
- j. penghapusan piutang atas kerugian daerah

BAB III...

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Pembentukan TPKD

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian Daerah.

(2) TPKD....

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Inspektur.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat.
 - c. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan kerugian bagi Daerah;
 5. Pimpinan dari Pejabat Lain yang diduga melakukan kerugian bagi Daerah;
 6. Unsur Inspektorat; dan
 7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), TPKD dibantu Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Inspektorat; dan
 2. Unsur Inspektorat.
- (3) Sekretariat....

- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (4) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu TKPD dalam hal administrasi kesekretariatan, menatausahakan kegiatan pemeriksaan sejak diterimanya pemberitahuan adanya kerugian Daerah sampai dengan penyelesaian laporan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Majelis dan Sidang Majelis

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; dan
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah.
 - c. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Majelis dibantu Sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat....

- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
2. Unsur Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di SKPKD.
- (4) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Majelis dalam hal administrasi kesekretariatan serta penyiapan bahan/materi sidang Majelis.
- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai pengelola administrasi yang menatausahakan/mengelola kegiatan tuntutan ganti rugi.
- (6) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Inspektur secara bulanan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan triwulanan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan ditembuskan kepada PPKD.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui Sidang Majelis.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Majelis.
- (3) Kehadiran anggota Majelis dalam Sidang Majelis tidak dapat diwakilkan atau digantikan.

BAB IV....

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
- (3) Informasi terjadinya kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPKD melalui verifikasi informasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan indikasi kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal informasi kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, maka verifikasi atas setiap informasi kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, maka verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal informasi kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Paragraf 1

Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan sumber informasi terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan berdasarkan pelaporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPKD memerintahkan TPKD melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya perintah/penugasan pemeriksaan oleh PPKD.

(3) Dalam....

- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam proses pemeriksaan guna mengumpulkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, TPKD dapat memperolehnya melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam proses pemeriksaan guna menghitung jumlah kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian Daerah.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan

Pasal 15

- (1) TPKD dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. kronologis kejadian kerugian Daerah; dan
 - c. nilai kerugian Daerah.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen pendukung.

(3) Tanggapan....

- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Hasil Pemeriksaan Sementara disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima TPKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara TPKD melebihi batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), maka dianggap tidak ada keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan TPKD, maka TPKD memberikan jawaban terhadap tanggapan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (3) Jawaban terhadap tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penolakan atau persetujuan terhadap tanggapan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh TPKD, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan sementara.
- (5) Dalam tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh TPKD, maka TPKD melampirkan tanggapan tersebut dalam hasil pemeriksaan.

Paragraf 3

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh TPKD kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari berakhir, apabila tidak adanya tanggapan.

Pasal 19....

Pasal 19

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek kerugian Daerah;
 - e. jumlah kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan; atau
 - b. menolak Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala SKPKD menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

(4) Dalam....

- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh TPKD.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, maka PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan kepada TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan melalui Sekretariat TPKD.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan penggantian kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dari pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian Daerah.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi bahwa kerugian Daerah menjadi tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan bersedia mengganti kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (5) Proses penuntutan penggantian kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

Pasal 22

- (1) SKTJM paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian Daerah;
 - d. pernyataan....

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/
yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan
penyerahan barang jaminan tidak dapat ditarik
kembali.
- (2) Pernyataan penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/
yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 23

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris wajib melakukan penggantian kerugian
Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan karena:
- a. akibat perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - b. akibat kelalaian.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (4) Dalam rangka penggantian kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang
merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar
barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a setelah mendapat
persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 24

- (1) Kerugian Daerah yang diakibatkan karena perbuatan
melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat
(2) huruf a wajib diganti oleh pihak yang merugikan/
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM
ditandatangani.
- (2) Kerugian Daerah yang diakibatkan karena kelalaian
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b wajib
diganti oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Pihak....

- (3) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang menyebabkan kerugian Daerah karena kelalaian dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam keadaan kahar;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggantian kerugian Daerah, maka Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah.
- (2) Perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berakhir.
- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 26

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, maka PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) Berdasarkan laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 28

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (3) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang Majelis.

Pasal 29....

Pasal 29

Penggantian kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 30

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilakukan dengan cara memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD terhadap penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Mekanisme penyelesaian kerugian Daerah melalui Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian atas kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah bukan disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Pasal 33

- (1) Dalam sidang penyelesaian kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal sidang penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (3) Putusan hasil sidang penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertimbangan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD.

(5) Berdasarkan....

- (5) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang penyelesaian kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah terbukti bahwa disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan kembali oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan secara tertulis hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPKD melakukan pemeriksaan kembali yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis melalui PPKD disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui....

- a. menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3); atau
 - b. tidak menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
 - (3) Berdasarkan putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD menindaklanjutinya melalui proses penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, maka Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 37

- (1) Dalam sidang penyelesaian kerugian terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, maka Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (3) Pertimbangan penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan SKP2K.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar/dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dijual atau dicairkan.

(5) SKP2K....

- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah; dan
 - d. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian terhadap Penerimaan atau Keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 38

- (1) Dalam sidang penyelesaian kerugian terhadap pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menerima/tidak keberatan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, maka Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. pemeriksaan terhadap laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya surat pernyataan kesanggupan dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4); dan
 - c. hal-hal lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penertiban SKP2K.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang penyelesaian kerugian terhadap pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak menerima/keberatan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, maka Majelis melakukan:
 - a. pemeriksaan....

- a. pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. pemeriksaan terhadap laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
 - c. pemeriksaan terhadap bukti keberatan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
 - d. pemeriksaan dan permintaan keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan
 - f. hal-hal lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperoleh cukup bukti, maka Majelis memutuskan untuk:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang terkait dengan kerugian Daerah yang terjadi.
- (4) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD melakukan pemeriksaan kembali untuk memperoleh cukup bukti yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kembali.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Majelis melalui PPKD disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Majelis menetapkan putusan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (6) Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K....

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar/dipulihkan;
 - d. daftar kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan cara dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (6).
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 41

- (1) PPKD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SKP2K.
- (2) SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. menetapkan surat keputusan pembebasan tanggung jawab atas kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan, terhadap:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang....

2. uang dan/atau barang Bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Surat keputusan pembebasan tanggung jawab atas kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan Barang Milik Daerah yang berada dalam Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
 - (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan hasil putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
 - (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.
 - (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang Majelis.

BAB VI

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Data atau informasi yang digunakan untuk memperoleh nilai wajar antara lain:
 - a. untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih dapat merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor atau media sosial;
 - b. untuk Barang Milik Daerah selain kendaraan bermotor dapat merujuk pada standar Satuan Harga Tertinggi (SHT) barang yang diterbitkan Pemerintah Daerah atau media sosial; dan
 - c. penetapan harga wajar dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan profesional (*Professional Judgment*) dari TPKD yang berkaitan dengan kondisi barang, kondisi Pegawai Negeri yang merugikan dan/atau masukan dari tenaga ahli.

Pasal 45

- (1) Dalam menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah TPKD atau Tim Pemeriksa dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

(2) Pihak....

- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, maka nilai kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 47

- (1) Terhadap setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalaian yang sudah ditentukan nilai kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 48

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; dan
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbitkan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 49....

Pasal 49

Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- b. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM dan SKP2K;
- c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
- d. tata cara pembayaran kerugian Daerah; dan
- e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPKD apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum juga memenuhi kewajibannya sampai dengan disampaikannya surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dijadikan dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 52....

Pasal 52

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPKD apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum juga memenuhi kewajibannya sampai dengan disampaikannya surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dijadikan dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 54

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, maka penyelesaian kerugian Daerah mengikuti cara sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 55....

Pasal 55

- (1) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPKD apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan surat peringatan kedua.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menyerahkan penyelesaian kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di Daerah.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 56

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 57

- (1) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian Daerah.

(2) Dalam....

- (2) Dalam rangka penatausahaan dan penyimpanan bukti penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran kerugian Daerah terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (4) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (5) Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana pada ayat (4) kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian Daerah; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (6) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, maka disertai dengan pengembalian dokumen/bukti kepemilikan barang jaminan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(7) Dalam....

- (7) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, maka disertai dengan surat permohonan dari PPKD kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah kerugian Daerah yang telah ditagih kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah, maka pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, maka pengembalian kelebihan pembayaran dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. dokumen....

- b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
- c. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 60

- (1) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang merugikan pindah tempat kerja (rotasi, mutasi dan promosi), pencatatan atas piutang tuntutan ganti rugi tetap dilaporkan di instansi awal.

BAB IX

KEDALUWARSA

Pasal 61

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 62

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia dan Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian Daerah.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 63

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar kerugian Daerah.

(3) Bupati....

- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 64

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 65

Pihak yang merugikan dan telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan proses Tuntutan Ganti Kerugian, maka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XIV....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON